



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MESS PEMERINTAH KOTA TERNATE DI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang sedang melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas ke Jakarta, maka perlu di bentuk Mess Pemerintah Kota Ternate yang berlokasi dan berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Mess Pemerintah Kota Ternate di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN MESS PEMERINTAH KOTA TERNATE DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Bagian adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah kota Ternate.
5. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate.
6. Mess Pemerintah Kota Ternate adalah Mes Pemerintah Kota Ternate di Jakarta yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang status penggunaannya ditetapkan oleh Walikota Ternate
7. Jasa pelayanan Mess Pemerintah Kota Ternate adalah jasa yang disediakan oleh pengelola Mess.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di angkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan bekerja di Intansi Kota Ternate.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Walikota ini di bentuk Mess Pemerintah Kota Ternate yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Tengah 26 Nomor 1, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta.

- (2) Mess Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum selaku Koordinator Mess yang bertanggung jawab kepada Walikota Ternate melalui Sekretaris Daerah Kota Ternate.
- (3) Koordinator Mess sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Mess Pemerintah Kota Ternate secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III STRUKTUR MESS PEMERINTAH KOTA TERNATE

Pasal 3

- (1) Struktur Mess Pemerintah Kota Ternate, terdiri atas:
 - a. Koordinator Mess;
 - b. Pengelola Mess;
 - c. Petugas Keamanan; dan
 - d. Petugas Kebersihan.
- (2) Bagan Struktur Pengelola Mess Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum Pada Lampiran dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Walikota Ini.
- (3) Susunan keanggotaan pengelola Mess Pemerintah Kota Ternate ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Koordinator Mess Pemerintah Kota Ternate di Jakarta mempunyai tugas:

- a Mengkoordinasikan layanan bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ternate dalam urusan-urusan yang menyangkut kedinasan di Jakarta;
- b Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bagi masyarakat Kota Ternate yang hendak menggunakan fasilitas mess dalam urusan kesehatan maupun Pendidikan di Jakarta
- c Mengkoordinir pengelolaan dan pemerliharaan barang inventaris Mess di Jakarta;
- d Mengkoordinir pelaksanaan urusan administrasi tata usaha dan rumah tangga Mess Pemerintah Kota Ternate di Jakarta; dan
- e melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pengelola Mess mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data administrasi mess;
- b. mengelola sarana dan prasarana mess;
- c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana mess;
- d. menyediakan tempat tamu;
- e. menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- f. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Koordinator mess;
dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator/atasan

Pasal 6

Petugas Kemananan mempunyai tugas:

- a. menjaga keamanan mess;
- b. memeriksa tamu yang datang;
- c. menertibkan dan mengarahkan tamu yang menginap; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator/atasan.

Pasal 7

Petugas kebersihan mempunyai tugas:

- a. menyediakan alat kebersihan;
- b. menjaga kebersihan mess;
- c. membersihkan fasilitas mess; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator/atasan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Mess Pemerintah Kota Ternate di Jakarta dapat dibantu oleh beberapa orang staf.
- (2) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate selaku Koordinator mess dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (3) Koordinator wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan mess secara komprehensif dan berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Ternate.

Pasal 9

Segala Biaya yang timbul dalam pengelolaan Mess Pemerintah Kota Ternate ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka seluruh ketentuan yang terkait dengan pembentukan Mess dan/atau kantor penghubung Pemerintah Kota Ternate dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN


Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD
JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 516


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN MESS
PEMERINTAH KOTA TERNATE
DI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

STRUKTUR PENGELOLA MESS PEMERINTAH KOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN